

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini mengulas terkait hasil kepatuhan wajib pajak restoran atas pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Kota Madiun tahun 2021-2023 guna sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Madiun dan bahan evaluasi bagi wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Kota Madiun selama 3 tahun terakhir tergolong belum patuh. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak restoran menunjukkan nilai persentase 44,97% dan berada di kategori belum patuh. Pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak restoran menunjukkan nilai persentase 36,56% dan berada di kategori belum patuh. Akan tetapi, pada tahun 2023 tingkat kepatuhan mengalami peningkatan dengan nilai persentase 53,11% dan berada pada kategori cukup patuh.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran belum sesuai dengan peraturan perpajakan, banyak wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak dan adanya kesalahan dalam menginput data masa pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ketika wajib pajak akan melakukan pelaporan atas tunggakan pajak.

3. Beberapa penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran di Kota Madiun yaitu pajak restoran jenis catering tidak menerima pemasukan secara rutin, kurangnya pemahaman terkait tata cara pembayaran dan pelaporan melalui *website* Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA), restoran yang bukan termasuk dalam objek pajak didata sebagai wajib pajak restoran, adanya indikasi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dengan memanipulasi data rekapitulasi penerimaan pajak restoran, dan wajib pajak segan mengundurkan diri sebagai wajib pajak ketika restoran yang dikelola sudah tutup.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak restoran atas pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Kota Madiun tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran pada tahun 2021 dan tahun 2022 berada di kategori belum patuh. Akan tetapi, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan berada pada kategori cukup patuh. Selain itu, pembayaran dan pelaporan pajak restoran oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011. Hasil penelitian ini guna menjadi bahan evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak restoran serta menjadi bahan evaluasi bagi wajib pajak restoran untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, adapun saran yang dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi sebagai berikut :

1. Bagi instansi hendaknya melakukan seleksi dalam pendataan wajib pajak baru, pelaksanaan sosialisasi terkait tata cara pembayaran dan pelaporan pajak restoran, pemberitahuan informasi terkait pembayaran dan pelaporan pajak restoran secara berkala, peningkatan penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak restoran, dan *review* atau monitoring terhadap penerapan sanksi administrasi pajak
2. Bagi wajib pajak sebaiknya mengikuti perkembangan informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun terkait alur pembayaran dan pelaporan pajak restoran secara *online* dan lebih memperhatikan jatuh tempo atau tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak restoran.
3. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dengan objek pajak yang berbeda dan lebih luas agar dapat memperbaiki kekurangan penelitian.